



**PENGAWASAN TERHADAP ZAKAT YANG DIMASUKKAN KE
DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ACEH**

Muaffat

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Baitul Mal Aceh
Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Banda Aceh
e-mail : amar.fet.fa@gmail.com

Yanis Rinaldi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Adwani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyaluran zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap penyaluran zakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di Aceh. Hasil penelitian menjelaskan, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah : Inspektorat, Dewan Pertimbangan Syariah dan Bidang Pengawasan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Lembaga-lembaga tersebut telah melakukan pengawasan sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan-undangan. Mekanisme pengawasan penyaluran zakat tidak berbeda dengan sistem pengawasan keuangan daerah atau PAD lainnya. Karena zakat sebagai PAD khusus, pengawasan sistem syariah tetap berjalan.

Kata Kunci : Pengawasan, Zakat, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract - *This research aims to know and explain an institution having power in conducting monitoring of the donation distribution that is one of the Regional's Original Revenue and to know and explore and explain the monitoring mechanism on the distribution of it, which is originated from the revenue. The research shows that the institutions that are having authority to conduct monitoring towards zakat's distribution in Aceh are Inspektorate, Sharia Consideration Board and Monitoring Division at the Executive Board of Baitul Mal Aceh. The institutions are conducting monitoring that has been inaccordance with sharia and existing laws. The monitoring mechanism is conducted towards the distribution of zakat is similarly to the monitoring system of regional finance monitoring or other kinds of original regional revenues. However, it is still monitored specifcly, as zakat in Aceh might be said as specific original regional revenue, hence its sharia system should be kept running.*

Keywords : *Monitoring, Zakat, Regional Genuine Revenue*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah vertikal yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat (horizontal) karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan yang “punya” (*muzakki*) kepada yang “tidak berpunya” (*mustahiq*). Ia merupakan institusi Allah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat; yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹

Pelaksanaan Zakat di Indonesia bermula diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab, 25 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan ketentuan-ketentuan lain. Pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan dirinci lagi oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, pada tahun 2003, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.373 untuk menyempurnakan keputusan sebelumnya.

Menurut Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan bahwa Kementerian Agama berwenang untuk melakukan audit syariat atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Melalui audit syariat dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (*shariah compliance*) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat. Audit syariat dilakukan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang agama atau kepala kantor wilayah kementerian agama propinsi dan audit

¹https://www.google.co.id/search?sitesource=hp&q=Regulasi+Zakat+menurut+Peraturan+perundangundangan+di+indonesia&oq=regulasi+zakat+menurut+peraturan+perundangundangan+di+indonesia&gs_l=psy-ab akses 14 Agustus 2017

keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Gubernur, Bupati dan Walikota serta masyarakat juga turut berperan dalam pengawasan lembaga pengelola zakat.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur”.

Dalam Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan :

- (1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
 - d. Zakat; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut zakat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kemudian dalam Pasal 191 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota”. Berdasarkan pasal di atas maka pengelolaan zakat di Aceh tidak tunduk kepada undang-undang pengelolaan zakat yang berlaku nasional.

Pengelolaan zakat sebagai PAD secara khusus disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2), (3), (4) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal :

- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

Data yang di dapatkan dari Baitul Mal Aceh menunjukkan pendapatan zakat pada tahun 2014 sebesar Rp 25.176.003.088.25, pada tahun 2015 sebesar Rp 27.805.237.046,74, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 35.780.632.814.11. Jumlah tersebut menggambarkan besarnya pendapatan asli daerah yang bersumberkan zakat, yang berpotensi untuk kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat muslim di Aceh yang tergolong dalam senif zakat sehingga perlu dikelola dan dilakukan pengawasan dengan baik.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal tidak menjelaskan secara konkrit lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasan atau audit dana zakat tersebut. Apalagi dana zakat yang di himpun oleh Baitul Mal Aceh menjadi salah satu sumber PAD, apabila dilihat dari sistem keuangan daerah zakat seharusnya diperlakukan sama seperti sumber-sumber PAD lainnya.

Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.² Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak dibawahnya.³

Menurut Eri Sudewo, tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan.⁴

Pengawasan merupakan wujud dari *implementasi good government*. Terdapat empat prinsip penting dalam *implementasi good government*, yaitu;

² Bohari, H, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm .3.

³ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 2.

⁴ Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 102.

keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dalam hal prinsip tersebut seyogianya diterapkan juga dalam pengelolaan zakat dan pengawasan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya, zakat yang dimasukkan ke pendapatan asli daerah yang dalam pengelolaan menganut ketentuan keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru di Indonesia khususnya di Aceh, akan tetapi saat implementasinya pada saat penyaluran zakat tersebut yang bersumber dari PAD masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya adalah pengawasan dan mekanisme pengawasan terhadap dana zakat yang dijadikan PAD.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan penyaluran zakat yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh dan mekanisme pengawasan terhadap penyaluran zakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:⁶

⁵ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 56

⁶ *Ibid*

- a. Bahan hukum primer : yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷
- b. Bahan hukum sekunder : yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁸ yang meliputi atas : Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai zakat yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Aceh, hasil-hasil penelitian terhadap zakat, pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti, tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan zakat yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Aceh.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu : kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia

Agar diperoleh data yang absah dan sesuai dengan sumber data, maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggali kerangka normatif bahan hukum yang membahas tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.
- b. Melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten untuk melengkapi bahan hukum.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah. Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkrit yang sedang dihadapi.⁹ Selanjutnya bahan hukum yang telah ada dianalisis untuk melihat pengawasan penyaluran zakat yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Aceh.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2009h. 141

⁸ *Ibid.*

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm 393

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyaluran zakat yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh

Permasalahan zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Dibutuhkan pengawasan dari pendistribusian zakat tersebut. Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai:¹⁰

- a. Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang.
- b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Dalam konteks Indonesia Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan di bidang ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya.

¹⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta, 2007, hlm. 47.

Supaya DPS dan DSN memiliki peran yang optimal dan signifikan, setidaknya ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, penentuan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota DSN atau DPS. Kedua, anggota DSN umumnya juga merupakan konsultan pada lembaga-lembaga dan badan amil zakat atau lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap independensi DSN itu sendiri. Ketiga, lembaga dan badan amil zakat harus memiliki DPS di daerah. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya lembaga dan amil zakat di berbagai wilayah provinsi, bahkan kabupaten/kota. DSN harus mendukung dan memperhatikan tuntutan ini, agar pengaplikasian zakat lebih terjamin di daerah-daerah.

Keempat, mengikuti model ketiga yang betul-betul aktif dan produktif. Pada model pengawasan ini DPS dilakukan oleh sebuah departemen syaria'ah di suatu lembaga dan badan amil zakat. Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan zakat yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dikehendaki DSN dapat terwujud.

Pengawasan lembaga zakat, dibedakan atas dua substansi, yakni:

- a. Secara fungsional, pengawasan telah *built-in* melekat dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program.
- b. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Secara formal Dewan Syariah disahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan Pendiri. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Di samping itu, Dewan Syariah juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Dewan Syariah diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya.

Dalam bab VI Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan :

1. Pasal 18 ayat (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
2. Pasal 19 ayat :
 - (1) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
 - (2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
3. Pasal 20, ayat:
 - (1) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
 - (2) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
 - (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Adapun pengaturan pengawasan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pasal 34
 - (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 - (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
2. Pasal 35
 - (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - (3) Akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - (4) Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif mengawasi pengelolaan dana zakat yang telah mereka keluarkan kepada BAZNAS dan LAZ melalui akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Untuk itu pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar

merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab.

Ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku secara nasional, pada tahun yang sama juga keluar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Turunan dari undang-undang yang disebut terakhir adalah keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Salah satu dari isi Perda tersebut adalah membentuk Badan Baitul Mal. Badan ini baru dibentuk pada tahun 2003 melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 yang baru mulai beroperasi pada tahun 2004.¹¹

Dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh secara jelas disebutkan pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama akan dibentuk dengan Qanun Aceh.¹² Disamping itu ada dua pasal lagi menyangkut dengan perzakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf d, zakat merupakan Penghasilan Asli Aceh (PAA) dan Penghasilan Asli Kabupaten/Kota (PAK). Pasal 192 menetapkan pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. PPh sendiri (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) yang menetapkan zakat hanya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (bukan mengurangi pajak penghasilan).¹³

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menetapkan secara jelas bahwa “zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota”. Makna pengelolaan zakat dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.¹⁴

¹¹ Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis)*, Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Aceh, hlm. 355

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 356

¹⁴ *Ibid*

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal selama ini sudah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, tetapi masih dianggap belum tepat oleh aparat keuangan Pemda dan BPK, karena yang lebih ditonjolkan adalah ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d yang menetapkan zakat sebagai PAD murni, sehingga pengelolaan zakat dialihkan di bawah DPKKA (sekarang disebut BPKA) dengan segala atribut aturan pelaksanaannya.¹⁵

Dengan dijadikan zakat sebagai salah satu sumber PAD maka sistem pengawasannya akan merujuk kepada sistem pengawasan keuangan daerah. Dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa: yang boleh mengelola uang zakat tersebut adalah pejabat negara (PNS), sedangkan para amil zakat di Baitul Mal umumnya bukan PNS serta mekanisme pengelolaan uang tersebut harus mengikuti ketentuan mekanisme PAD murni.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inspektorat Aceh dapat menjelaskan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat yaitu pemeriksaan regular, tahunan, semester terhadap SKPA. Begitupun terhadap zakat, karena termasuk dalam PAD dengan begitu harus mengikuti sistem keuangan daerah, maka pemeriksaannya juga tidak berbeda dengan sumber keuangan instansi lainnya. Selain itu, Inspektorat juga turut mengawasi dan membina dalam bentuk konsultasi dan diskusi terhadap SKPA yang memerlukan bantuan kedinasan, karena inspektorat mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas internal. Bila pengawasan dilakukan dalam bentuk pendampingan, maka bentuk pengawasan seperti ini sampai saat ini belum diterapkan, karena belum ada aturan atau regulasinya, tupoksi dan keterbatasan sumber daya manusia pada institusi. Namun jika ada SKPA yang membutuhkan pendampingan terhadap suatu program kegiatan maka Inspektorat akan bersedia membantu.¹⁶ Dengan kata lain, Inspektorat Aceh menerapkan pengawasan dalam bentuk represif, formal dan fungsional.

Selain itu, hasil penelitian ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh menjelaskan BPK tidak turut mengawasi sistem pelaksanaan pengelolaan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶Rasmalina, Irban II, Inspektorat Aceh, wawancara 13 November 2017

keuangan daerah, karena fungsi BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan dana dari rakyat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, bukan kewenangan BPK untuk mengawasi pelaksanaan keuangan daerah. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh BPK, maka BPK berhak menilai pelaporan kinerja keuangan dari pemerintah Aceh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan menempatkan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pegecualian (WTP), Wajar Dengan Pegecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Maka dapat disimpulkan bahwa BPK Aceh tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh yang merupakan salah satu sumber PAD.¹⁷

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu lembaga pengawasan, dalam hal ini BPKP melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik kekayaan daerah atas permintaan daerah, evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, kemudian jika SKPA memerlukan bimbingan, konsultasi, diskusi dan pendampingan terhadap suatu program kegiatan maka BPKP Aceh bersedia untuk memenuhinya. Berdasarkan kewenangan tersebut menjelaskan bahwa BPKP juga tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat sebagai PAD di Aceh.¹⁸

Selain lembaga tersebut di atas Baitul Mal Aceh memiliki Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai peranan penting dalam penentuan kebijakan umum pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. DPS merupakan salah satu unsur kelengkapan BMA yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya kepada BMA dan BMA Kabupaten Kota.

¹⁷Kausar Aditya W, Kasubbag Humas dan TU Kalan, BPK Perwakilan Aceh, wawancara 14 November 2017

¹⁸Anonymous, Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Aceh. wawancara 16 November 2017

Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan, dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh (BMA) dalam melakukan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya. DPS juga mengetahui, menandatangani dan mengesahkan alokasi penyaluran zakat yang menjadi salah satu sumber PAD. Menurut Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah menyebutkan "DPS melakukan sidang/rapat/pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu yang diperlukan". DPS termasuk bagian dari BMA sehingga bila mereka sendiri yang menetapkan, mengetahui, menandatangani dan mengesahkan alokasi penyaluran zakat yang menjadi PAD dan berfungsi lagi sebagai pengawas zakat di BMA, namun sebagai pengawas, menurut penulis fungsi DPS masih sangat lemah. Dikarenakan : (1) kurangnya kepedulian dan waktu mereka untuk mengawasi aliran dana zakat kepada mustahiq yang tepat sasaran, (2) kurangnya pelaporan dari pihak Badan Pelaksana baik secara tertulis maupun lisan, (3) kriteria mustahiq yang masih abu-abu, (4) sistem pengamprahan dana zakat yang menjadi PAD masih mengikuti sistem pengamprahan keuangan daerah sehingga masih sulit untuk diawasi secara syari'ah, karena belum ada regulasi khusus untuk pengamprahan penyaluran zakat yang menjadi PAD di Aceh, meskipun ada Pergub Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh, namun caranya masih sama dengan pengamprahan keuangan daerah lainnya.

Selain Dewan Pertimbangan Syariah juga terdapat Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Bidang ini memiliki tugas memverifikasi dan memvalidasi data-data calon mustahiq layak, tidak layak, prioritas atau dipertimbangkan. Kemudian memonitoring mustahiq yang telah diberikan bantuan sambil membina dan membimbing mereka agar kehidupannya menjadi lebih mulia. Dan mengevaluasi mustahiq yang telah diberikan bantuan, apakah dapat diberikan bantuan berkelanjutan atau dihentikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang berhak dalam melakukan pengawasan terhadap zakat di Aceh bahwa lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah, (1) Inspektorat, (2) Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan (3) Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana

Baitul Mal Aceh. Lembaga tersebut merupakan lembaga pengawas yang telah sesuai dengan zakat yang telah dijadikan PAD di Aceh dengan sistem keuangan daerah dan sistem syariah.

Berbeda dengan di Aceh, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ. Melalui audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (*shariah compliance*) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat.

2. Mekanisme pengawasan terhadap penyaluran zakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di Aceh

Bahwa dana zakat yang dikumpul selama ini oleh Baitul Mal disimpan dalam rekening pemerintah. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengelola pendapatan fungsinya adalah hanya menerima setoran suatu pendapatan untuk selanjutnya disetor dalam rekening PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Daerah. Sebagai tambahan informasi bahwa zakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dikategorikan sebagai PAD karena zakat adalah pendapatan yang

dikreasikan atau dipungut sendiri oleh pemerintah daerah bukan pendapatan transfer atau pendapatan yang diterima dari pemerintah atasan (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Masuknya zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan, bahwa diantara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatasnya dikorupsi. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak ada tawar-menawar dengan petugas zakat sebagaimana kerap terjadi dalam kasus pemungutan pajak.

Pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah sangatlah penting mengingat bahwa daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat sebagai pusat kontrol terhadap pelaksanaan otonomi tersebut. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa campur tangan pemerintah pusat harus berdasarkan pada ketentuan UU yang telah ditetapkan sehingga menghindarkan dari konflik yang mengancam stabilitas negara kesatuan. Sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena hal-hal seperti memberlakukan prinsip “pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi.¹⁹

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: a) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, b) tepat waktu, c) dengan biaya yang efektif, d) tepat-akurat, e) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasannya.

Bahwa cara pengamprahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 boleh dilakukan dua-duanya, GU dan TU, tanpa harus memilih salah satu. Oleh karena itu, perlu juga kiranya dilakukan harmonisasi pemahaman sistem pengamprahan

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Study Hukum (PSH) Fak. Hukum UII Yogyakarta. 2001, hlm. 39

dana antara satu fungsi dengan fungsi lainnya dalam internal pengelolaan keuangan di Baitul Mal. Dengan sistem GU, suatu SKPD (Dinas/Badan/Lembaga/Kantor) diberikan dana atau semacam modal kerja terlebih dulu dalam bentuk pengisian kas atau menurut istilah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah UP (Uang Persediaan) sejumlah yang dianggap cukup untuk operasional SKPD dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dana tersebut untuk selanjutnya dapat diambil setiap akan digunakan oleh SKPD. Sebesar jumlah yang telah digunakan, sebesar jumlah tersebut pula dana yang akan diusulkan pengamprahannya ke Pemda dalam bentuk GU. Artinya sejumlah dana yang telah dihabiskan dapat dimintakan kembali gantinya ke Pemda untuk mengisi kembali UP supaya jumlah kembali seperti semula. Misal: Baitul Mal pada awal periode tahun anggaran mendapat dana UP sebesar Rp. 100 juta. Kemudian dana tersebut digunakan oleh Baitul Mal dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat sebesar Rp. 80 juta, oleh karenanya sisa dana UP di Baitul Mal adalah Rp. 20 juta. Pada saat Baitul Mal telah menggunakan dana tersebut, Baitul Mal dapat meminta kembali penggantian dana yang telah digunakan ke Pemda sebesar Rp. 80 juta sehingga dana UP Baitul akan kembali menjadi 100 juta. Dalam pelaksanaannya, jika dana UP yang tersedia dirasa tidak cukup dalam mendanai kegiatan pada suatu waktu tertentu, ada kejadian yang sifatnya insidental yang membutuhkan jumlah dana yang lebih dari dana UP yang tersedia, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 SKPD dapat mengajukan TU sebesar jumlah yang dibutuhkan. Dana TU harus dipertanggungjawabkan dalam periode pengamprahan, jika jumlah dana TU tidak habis dipertanggungjawabkan, maka sejumlah yang tidak habis dipertanggungjawabkan tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Misal : untuk memberikan bantuan terhadap suatu musibah kebakaran yang skalanya cukup besar Baitul Mal memperkirakan kebutuhan dana Rp. 800 juta dan Baitul Mal mengajukan TU sebesar jumlah tersebut. Segera setelah dana diterima, Baitul Mal langsung menyalurkan dana tersebut. Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal hanya menggunakan dana tersebut sebesar Rp. 795 juta. Sisa sebesar Rp. 5 juta harus dikembalikan ke kas daerah oleh Baitul Mal pada periode itu juga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa zakat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah semua pendapatan yang dikreasikan langsung oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sistem hukum Indonesia, ada asas yang mengatakan bahwa *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) dan *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengalahkan hukum umum). Menurut asas tersebut, yang perlu dijadikan dasar dalam pengelolaan zakat di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh karena menurut aturan dalam sistem hukum Indonesia suatu undang-undang hierarkinya lebih tinggi dari sebuah peraturan menteri. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh adalah produk hukum yang mengatur khusus tentang hal-hal yang menjadi keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang dalam hal ini adalah mengatur tentang pengelolaan zakat yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam dan tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang merupakan produk hukum yang berlaku umum di seluruh Indonesia.

Dalam peraturan perlu diatur bahwa zakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Aceh adalah sesuatu hal yang lahir dari pelaksanaan keistimewaan Aceh. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang merupakan produk hukum umum. Pengelolaan zakat yang dilakukan selama ini dengan menganggapnya sebagai PAD telah menimbulkan dampak bahwa Baitul Mal seolah-olah badan yang tidak mengelola dana karena zakat yang dikumpul oleh Baitul Mal disimpan dalam rekening PAD atas nama Pemerintah Daerah.

Pencampuradukan antara zakat dengan PAD rawan menimbulkan konsekuensi bahwa zakat berpotensi mengalami penyalahgunaan karena tidak sesuai dengan Syariat Islam. Dikhawatirkan penyimpanan zakat dalam rekening PAD akan mengakibatkan zakat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

pemerintah yang bersifat umum seperti membiayai belanja aparatur atau membangun fasilitas publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah PAD yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan umum. Sedangkan zakat adalah pendapatan yang timbul karena pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sehingga tidak perlu mengacu pada PMDN 13/2006 yang hanya melihat zakat dari aspek umum bukan dari aspek Syariat Islam. Perlu diingat bahwa zakat timbul dari Syariat Islam bukan dari produk hukum nasional sehingga hal-hal yang menyangkut segala sesuatu tentang zakat harus mengacu pada induknya yaitu Syariat Islam bukan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara nasional yang tidak mengatur kekhususan tentang zakat.

Ada baiknya sebelum zakat menjadi instrumen kebijakan keuangan negara, penyelenggara negara memantapkan performanya sebagai *clean government* dengan menuntaskan kasus-kasus keuangan negara. Dengan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terbangun dan pada gilirannya akan dapat memaksimalkan potensi zakat sesuai harapan.

Di samping itu pemerintah kiranya perlu juga membentuk auditor tentang zakat yaitu auditor pemerintah yang mengerti tentang zakat. Selama ini audit terhadap pengelolaan zakat dilakukan oleh auditor umum yang termasuk dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu BPK, BPKP, dan Inspektorat. Audit terhadap zakat yang dilakukan oleh auditor umum tentulah akan menghasilkan pendapat dari mereka bahwa zakat adalah PAD pengelolaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, karena mereka tidak memahami tentang zakat sebagai suatu pendapatan yang lahir dari Syariat Islam. Dalam masalah ini, yang benar adalah salah satu dari dua produk hukum tersebut. Tidak mungkin benar atau salah kedua-duanya. Dan menurut kami yang benar adalah pengelolaan zakat harus mengacu pada UU 11/2006 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga Daerah

Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh. Independen disini berarti ada yang berbeda, antara Baitul Mal Aceh dengan dinas atau instansi lainnya dalam lingkup Pemerintahan Aceh, diantaranya ialah menyangkut organisasi dan keuangan.

Zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebagaimana terdapat dalam UUPA, Pasal 180 merupakan era baru dalam pengelolaan zakat, oleh sebab itu perlu mengakomodir ketentuan syariat dan peraturan keuangan lainnya. Salah satu upaya tersebut ialah dengan adanya Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. TUPOKSI DPS yang menyangkut keuangan salah satunya ialah terdapat dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan Pertimbangan Syariah itu sendiri diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, No. 451.12/155/2011 Tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.

Setelah mendapatkan penetapan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, untuk mengelola dana zakat, infaq dan harta agama lainnya ialah Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh yang diatur dalam PERGUB No. 92 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Badan Pelaksana tidak harus diisi oleh tenaga PNS, untuk saat sekarang ini keseluruhan personalia Badan Pelaksana diisi oleh tenaga Non PNS.

Zakat sebagai salah satu PAD mengharuskan zakat tersebut masuk dalam Kas Umum Aceh. Untuk menariknya telah diatur dalam PERGUB No. 55 Tahun 2010 Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh. Sebagai salah satu PAA untuk menarik dana tersebut perlu tenaga PNS Aktif yang memenuhi kriteria tertentu untuk menarik dana tersebut dari Kas Umum Aceh. Untuk ini dibentuklah Sekretariat Baitul Mal Aceh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh. Dalam

melaksanakan tugasnya Sekretariat Baitul Mal Aceh, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan secara administrasi kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh tentang DPS di atas, Kepala Sekretariat juga merangkap sebagai Sekretaris DPS.

Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi mekanisme dari pada Baitul Mal Aceh. Untuk dana zakat dan infaq tidak hanya cukup dibahas dalam RAPBA dan menjadi DPA, melainkan diwajibkan adanya penetapan DPS syariah agar dana zakat dan infaq yang merupakan implementasi dari syariat Islam di Aceh dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Peran daripada Kepala Sekretariat sangatlah penting, tidak hanya menarik dana zakat dari Kas Umum Aceh dan disetorkan kepada Bendahara Pengeluaran zakat, melainkan terus memberikan pelayanan kepada DPS agar mendapatkan penetapan penyaluran zakat, mengingat Kepala Sekretariat merupakan Sekretaris DPS. Setelah adanya penetapan, Sekretariat memberikan pelayanan kepada Badan Pelaksana agar dana zakat tersebut disalurkan secara tepat kepada asnaf zakat. Penjelasan tersebut menjelaskan mekanisme pengawasan keuangan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya dibuat.

Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari kas daerah sampai dikembalikan ke Baitul mal untuk disalurkan. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap penyaluran zakat sama seperti sistem pengawasan keuangan daerah atau PAD lainnya. Akan tetapi ini juga tetap diawasi secara internal, karena zakat di Aceh dapat di katakan sebagai PAD khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah organ negara yang termasuk SPIP yaitu Inspektorat. Dewan Pertimbangan Syariah dan Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, melakukan pengawasan dari dalam Baitul Mal. Dan Lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya, mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap penyaluran zakat sampai saat ini sama seperti sistem pengawasan keuangan daerah atau PAD lainnya. Akan tetapi terhadap zakat juga diawasi secara khusus, karena zakat di Aceh dapat dikatakan sebagai PAD khusus, sehingga sistem syariahnya tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Study Hukum (PSH) Fak. Hukum UII Yogyakarta. 2001
- Bohari. H, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta, 2007
- Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006
- Musa, A. (2017). Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis). *Media Syari'ah*, 16(2), 347-370.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986